

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA
MUARA MAHAT BARU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN
KAMPAR TAHUN 2015-2017**

Oleh: Dony Apriyanto

Email: dony.apriyanto210@gmail.com

Pembimbing: Drs. Erman M, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study aims to increase community participation in village development based on law number 6 of 2014 concerning villages, government regulation of the republic of Indonesia Number 43 of 2014 concerning Villages and government regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds. The success of this development does not escape the support and community participation, in this case it can be said that the community has the most important position in the development process. Community participation in Muara Mahat Baru Village is still at a minimum in musrenbang, and musrenbang cannot accommodate interests and there is still minimal development of basic needs such as educational support facilities. The type used in this research is descriptive research with a qualitative research approach. The type of research data is primary data. and secondary data. The data collection techniques in this study were documentation and interviews. The data analysis technique used was descriptive qualitative data analysis.

The results showed that community participation was not optimal in relation to the development being carried out. This can be seen from the minimal involvement of the community in development planning where the presence of the community to participate in compiling and discussing the RPJMDes is still lacking, because the village government is still lacking in socialization. Development carried out in 2015-2017 only focused on Hamlet I and Dusun III, while other hamlets were still not actively participating. The factors that hinder community participation are the factor of village apparatus resources, the limited source of funds, while the community's unlimited needs.

Keywords: *Community Participation, Village Development*

Pendahuluan

Berdasarkan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Desa adalah desa, desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 78 ayat 1, Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kesejahteraan Masyarakat Desa akan terjadi jika Pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan Pembangunan tersebut tidak luput dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakatlah yang memiliki posisi paling penting dalam proses pembangunan. Misalnya dalam pemberian usulan pembangunan, perencanaan pembangunan, perawatan pembangunan, penjagaan hasil

pembangunan dan evaluasi pembangunan.

Dalam mewujudkan kemajuan yang ada di Desa Muara Mahat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pemerintah desa membuat Peraturan Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa 2015-2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des), yang memang setiap tahun dibuat oleh Pemerintah Desa. Peraturan Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa yang menyangkut dengan APB Desa Tahun 2015-2017.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) yang tertuang dalam APB-Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa Muara Mahat Baru merupakan Rencana Strategis untuk mencapai tujuan pemerintah Desa melalui rencana kerja pembangunan Tahunan. Sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Muara Mahat Baru tahun 2015-2020 yaitu Strategi pembangunan Desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kwalitas Dan Kuantitas Pemerintah Desa Dan BPD
2. Meningkatkan Pembangunan Desa Dengan Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa
4. Meningkatkan Partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa
5. Terciptanya Lingkungan yang berkualitas
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima berdasarkan pemerintahan yang baik,bersih dan berwibawa.

Dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa muara mahat baru masih minim, dan belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi diantaranya sebagai berikut :

- a) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Muara Mahat Baru juga sangat minim.
- b) Hasil dari musrenbangdes yang tidak dapat mengakomodasi keinginan dan harapan masyarakat. Salah satunya dibidang pendidikan.
- c) Belum tercapainya pembangunan dibidang kebutuhan Dasar masyarakat salah satunya dibidang sosial yaitu pemberdayaan dibidang pendidikan dan pembangunan jalan sehingga sumberdaya manusia masyarakat masih minim.

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena/gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah ***“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2015-2017”***.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Muara Mahat Baru Tahun 2015-2017?
2. Apa Faktor-Faktor penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muara Mahat Baru Tahun 2015-2017?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Muara Mahat Baru Tahun 2015-2017
2. Untuk mendeskripsikan Faktor-Faktor Penyebab Terhambatnya Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Muara Mahat Baru Tahun 2015-2017

Kerangka Teori

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi adalah hak politik yang sebetulnya sudah dijamin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, namun jaminan itu tidak pernah dirumuskan secara operasional. Sehubungan dengan hal itu, maka partisipasi justru harus dituntut, dan komunitas yang terlibat dalam gerakan pembaruan politik di negeri ini menuntutnya dalam bentuk jaminan dalam format yang lebih operasional (tepat guna).

Menurut Sad Dian Utomo (2003: 267-272), manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, adalah :

- a) Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.
- b) Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
- c) Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
- d) Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan

publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan langkah awal indikasi adanya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan secara langsung. Bahkan menurut Tailiziduhu Ndraha (2005 : 33) partisipasi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan desa, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya awal kemauan masyarakat desa untuk berkembang.

Partisipasi masyarakat tentunya tidak mungkin bergerak begitu saja tanpa adanya hal-hal yang mendorong mereka untuk terlibat dalam pembangunan. Taliziduhu Ndraha (2005:105) mengatakan bahwa masyarakat tergerak berpartisipasi apabila jika :

- a) Partisipasi itu memberi manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- b) Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi ini dapat memenuhi kepentingan masyarakat.
- c) Dalam partisipasi ini terjaminnya adanya kontrol dari masyarakat.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Mustafa (2014:56), membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut:

- a) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan, baik bersifat politis yang menyangkut kepentingan mereka maupun dalam hal bersifat teknis.

b) Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi ini meliputi mengerakan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

c) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, partisipasi yang mengambil manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik berkaitan dengan kualitas segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan.

d) Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan anggota masyarakat dan menilai sampai mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan sejauh mana hasil dapat mengetahui kebutuhan masyarakat

Berdasarkan konsep-konsep di atas, maka pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan dimana masyarakat memberikan dukungan baik secara moral maupun materil. Dukungan materil berupa bantuan biaya ataupun tenaga yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan, sedangkan moral dapat berupa penerimaan, setiap gagasan terutama yang datang dari pemerintah serta memberi dukungan pikiran (Hanif Nurholis, 2011:53).

Perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk menemu kenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus tujuan

dari perencanaan desa adalah (Wahjudin Sumpeno, 2004:34) :

- a) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
- c) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
- d) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/ sektor dan kelembagaan dalam kerangka yang sama.

Menurut Siagian (2013:33) partisipasi masyarakat terbagi menjadi dua yaitu:

A. Partisipasi pasif, yaitu merupakan sikap, prilaku dan tindakannya rakyat tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi kelancaran jalannya roda pembangunan.

B. Partisipasi aktif yaitu:

- Adanya kesadaran masyarakat dan negara yang tinggi dan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, serta kepada pemimpin, tokoh masyarakat formal maupun non formal.
- Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan berarti mendorong kearah pembangunan yang serasi dan mertabat manusia, keadilan sosial dan keadilan nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungannya hidup manusia .
- Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab serta jujur serta berkewajiban yang

lainnya.

- Turut menikamti nasib dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial politik yang ada dalam masyarakat sebagai penyaluran inspirasi.

Menurut beberapa para ahli faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan desa pada hakikatnya ditentukan oleh beberapa faktor yang penting yaitu :

a) Faktor Sumber Daya Aparatur Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan erat kaitannya dengan hasil dari perencanaan tersebut. Menurut Dedy Supriady Bratakusumah dalam Rahardjo Adisasmita (2006:24) pada setiap aktifitas/kegiatan baik yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok, sumber daya manusia selalu menjadi faktor utama sebagai “motor” penggerak. Dan lemahnya perencanaan pembangunan sangat erat kaitannya dengan pendidikan.

b) Faktor Sumber Dana

Menurut Rahardjo Adisasmita (2006:87) dana yang tersedia sangat terbatas dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan masyarakat, sehingga alokasi dana untuk membiayai berbagai kegiatan yang memberikan mamfaat kepada masyarakat belum dapat tercapai secara optimal.

c) Faktor Partisipasi Masyarakat

Menurut Wazir (2004:29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya atau dengan kelompok.

d) Faktor Motivasi Masyarakat
Menurut Mulyasa (2003:112) motifasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Dengan contoh seorang siswa akan belajar sungguh-sungguh kearah suatu tujuan tertentu karna ada faktor pendorong yang disebut motivasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Konsep pembangunan melalui partisipasi masyarakat adalah pembangunan desa yang sudah dibangun oleh perangkat pemerintahan desa dan masyarakat secara bersama-sama baik yang berupa pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik dan selanjutnya diserahkan kembali sepenuhnya kepada masyarakat untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, melalui berbagai tahapan yang akan selalu melibatkan peran masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu kesepahaman dari seluruh penduduk dan institusi pemerintah desa terkait dalam melaksanakan program-program pembangunan desa.

Keterlibatan masyarakat baik berupa perorangan maupun mewakili

suatu kelompok sosial dalam kegiatan pembangunan diluar dari pekerjaan dan profesi, tentunya akan menimbulkan interaksi dan rasa memiliki terhadap sarana pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat bersama perangkat pemerintah desa. keterlibatan dapat berupa mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang di miliki yang mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatannya. Pelaksanaan pembangunan desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur dapat diterapkan dalam keikutsertaan pada proses-proses pembangunan, dimulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan di dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah pembangunan. Partisipasi terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dari masyarakat berupa ide atau gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Manfaat dari perencanaan ini diantaranya adalah standar pelaksanaan dan pengawasan.

Untuk melakukan suatu pembangunan sampai dengan pelaksanaan mengarah pentingnya musyawarah rencana pembangunan, setelah itu rencana sudah bisa ditentukan apa-apa saja yang diperlukan, berapa biaya yang akan dikeluarkan, bagaimana bentuk hambatan dalam melakukan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah salah satu bentuk implementasi perencanaan

partisipatif ditingkat desa. Musrembang diarahkan sebagai sebuah forum musyawarah ditingkat desa sebagai subsistem perencanaan yang dapat mempertemukan berbagai pihak dan bagian masyarakat untuk berembuk mengenai permasalahan pembangunan yang terjadi dimasyarakat.

Pembangunan Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2015-2020. Tentunya dalam melihat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Muara Mahat Baru harus melalui berbagai tahapan seperti dalam teori Cohen dan Uphoff dalam Kunarjo (2002:63) yaitu partisipasi dalam perencanaan pembangunan, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi dalam menerima pembangunan maupun dalam menilai pembangunan. Pembangunan yang telah di bangun tentunya harus mendapatkan pengawasan atau kontrol antara Pemerintah Desa Muara Mahat Baru dengan masyarakatnya.

A. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat yang dikaji oleh penulis pada tahap ini berupa pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan – pertemuan yang diadakan.

Tahap perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Muara Mahat Baru berupa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes) melalui forum musyawarah perencanaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan segala unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan baik berupa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT/RW, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat masing-masing dusun di Desa Muara Mahat Baru. Melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Muara Mahat Baru Nomor 01 tahun 2015 Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Mengenai RPJMDes dan Peraturan Desa Muara Mahat Baru Nomor 02 tahun 2015 Tentang RPJMDes tahun 2015-2020, telah tertuang secara detail mengenai perencanaan dan keterlibatan masyarakat.

Melalui RPJMDes Desa Muara Mahat Baru tahun 2015-2020, penulis menganalisis bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengikuti forum tersebut masih minim dari segi kehadiran masyarakat dan pemberian usulan dari masing-masing kepala dusun dalam memberikan usulan atas kegiatan pembangunan untuk masyarakat yang diwakilinya dalam forum musrenbang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat musrenbang dan memberikan gagasan akan kegiatan pembangunan desa yang diusulkan oleh perwakilan masyarakat belum maksimal. Hal ini dilihat masih sedikitnya masyarakat yang hadir dikarenakan kurangnya sosialisasi dari perangkat desa terhadap undangan tersebut dan dari segi gagasan pembangunan yang diusulkan tidak semuanya mewakili

kebutuhan masyarakat dan ada kegiatan pembangunan yang tidak diusulkan dari Kepala Dusun yang dimasukan oleh Pemerintah Desa Muara Mahat Baru. Tentunya perencanaan anggaran akan program kegiatan pembangunan lain yang betul dibutuhkan masyarakat seperti perbaikan sarana PAMSIMAS tidak dianggarkan oleh Pemerintah Desa dalam RPJMDes.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur meliputi menggerakan sumber daya dana, kegiatan administrasi dan koordinasi, dimana masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang, ataupun material/barang serta ide – ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut. Partisipasi dalam pelaksanaan yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Muara Mahat Baru pada tahun 2015-2017 dilihat dari turunan dari RPJMDes tahun 2015-2020 yaitu realisasi dari Rencan Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) . Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan realisasi pembangunan desa.

Pembangunan infrastuktur yang dilakukan oleh Desa Muara Mahat sangat bermanfaat, namun demikian pembangunan bukan hanya berfokus pada infrastuktur tetapi pembangunan karakter masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan melalui lembaga swadaya

masyarakat sangat dibutuhkan seperti PKK, Posyandu, LPM, Kepemudaan, Hansip dan Limas. Adapun kegiatan pembangunan non infrastruktur di Desa Muara Mahat masih minim sehingga kegiatan yang meningkatkan partisipasi masyarakat masih belum terasa.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat baik dari pemuda dan ibuk pengajian menjelaskan tidak ada kegiatan formal yang diselenggarakan. Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat masih belum tersusun dalam suatu program kegiatan, hanya mengandalkan kegiatan rutinitas atau kebiasaan masyarakat setempat. Temtunya hal ini hanya diperuntukan untuk sebagian kelompok-kelompok, belum fokus untuk mengajak masyarakat membangun kegiatan yang berkualitas yang diwadahi oleh lembaga-lembaga tersebut.

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Penilaian Pembangunan

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Mustafa (2014:56), Partisipasi dalam menilai suatu pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Partisipasi dalam menilai berkaitan dengan pelaksanaan yang sudah dilaksanakan pada tahap sebelumnya, Partisipasi dalam menilai ini bertujuan untuk memenuhi ketercapaian yang ada dilaksanakan baik partisipasi masyarakat baik bersikap aktif dan pasif. Menurut Siagian (2013:33) sikap pasif masyarakat berupaspikap, prilaku dan tindakannya tidak

melakukan hal-hal yang dapat menghalangi kelancaran jalannya roda pembangunan. Sedangkan sikap aktifAdanya kesadaran masyarakat yang tinggi dan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, serta kepada pemimpin, tokoh masyarakat formal maupun non formal dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dengan memberikan penilaian mendukung terwujudnya pembangunan seperti pembangunan jalan, lampu jalan, pengadaan sumur bor dan pembangunan sarana prasarana lainnya. Partisipasi masyarakat disini belum mampu untuk memberikan kontribusi berupa uang dan materil namun masyarakat telah ada ikut bergotong royong terlebih lagi untuk Dusun I dan Dusun III, karena tahun 2015-2017 Pemerintah Desa Muara Mahat Baru untuk lebih menfokuskan kedua Dusun tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak dan karena pusat pemerintahan desa berada di Dusun I. Sehingga terdapat penilaian yang kurang baik dari Dusun lainnya terhadap pembangunan desa selama ini. keikutsertaan masyarakat dalam hal perencanaan sangat dibutuhkan agar kebutuhan masyarakat yang mendesak bisa diprioritaskan.

D. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Menerima Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam menerima pembangunan hasil pembangunan infrastruktur dapat diartikan sebagai peran masyarakat dalam merawat, memelihara dan menjaga hasil pembangunan tersebut agar pembangunan yang telah

direncanakan kemudian dilaksanakan dapat digunakan disetiap saat dalam waktu lama, sebab masyarakat merupakan objek yang terlibat langsung dalam penggunaan dan pemeliharaan dari pembangunan tersebut.

Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pemanfaatan serta pemeliharaan pembangunan tahun 2015-2017 di Desa Muara Mahat Baru sangat baik, hal ini dilihat dari pemanfaatan pembangunan sangat berguna bagi kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan beberapa tahun lalu masih tergolong baru sehingga masih dalam kondisi bagus dan bisa bertahan dalam jangka waktu panjang seperti pembangunan jalan, pembuatan tanda batas desa, penambahan lampu jalan, pembuatan drainase, dan sarana prasarana fisik lainnya. Namun selama ini pembangunan hanya terfokus pada Dusun I dan Dusun III, sehingga pemanfaatan dan menjaga fassilitas hasil pembangunan lebih dilakukan oleh masyarakat kedua dusun ini, walaupun di Dusun II dan IV telah juga dilakukan pembangunan Poskamling dan Pembuatan Lampu Jalan agar memudahkan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan dari wawancara dengan masyarakat dapat diketahui bahwa telah terjadi pemanfaatan akan fasilitas tersebut, dan tidak ada masyarakat yang menghalangi jalannya pembangunan. Hanya saja masyarakat harus menyadari bahwa fasilitas yang ada untuk dipelihara dan jika ada kerusakan kecil dapat dilakukan penanganan, karena hal kecil yang tidak diatasi akan menimbulkan ketidak percayaan atau penilaian buruk masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Muara Mahat Baru Tahun 2015-2017

Menurut beberapa para ahli faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan desa pada hakikatnya ditentukan oleh beberapa faktor yang penting yaitu :

A. Faktor Sumber Daya Aparatur Desa

Menurut Dedy Supriady Bratakusumah dalam Rahardjo Adisasmita (2006:24) pada setiap aktifitas/kegiatan baik yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok, sumber daya manusia selalu menjadi faktor utama sebagai “motor” penggerak. Dan lemahnya perencanaan pembangunan sangat erat kaitannya dengan pendidikan.

Desa Muara Mahat Baru dalam merencanakan pembangunan mulai dari tahap penyusunan RPJMDes dan RKPDes tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan beberapa kegiatan pembangunan di RPJMDes yang tidak tertuang namun di RKPDes. Tentunya dalam penyusunan sangat diperlukan keahlian sumber daya manusia untuk mampu menganalisis dan merencanakan kegiatan program pembangunan.

Perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis sehingga dalam membuat dokumen perencanaan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dengan melibatkan orang-orang yang ahli dalam bidang perencanaan pembangunan. Seharusnya Pemerintah Desa Muara Mahat Baru bisa melibatkan akademisi yang paham soal pemerintahan terkhususnya berkaitan dengan

pemerintahan desa.

B. Faktor Sumber Dana

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Muara Mahat Baru telah dilaksanakan mulai tahun 2015-2017 dengan menggunakan anggaran Dana Desa. Namun pelaksanaan yang dilakukan belum mampu menyelesaikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPDesa 2015-2017 hal ini dikarenakan terbatasnya pendanaan dan keterlambatan pencairan dana sehingga tidak bisa mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam bidang pembangunan.

C. Faktor Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Muara Mahat Baru pada tahun 2015-2017, telah melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dimana telah ada masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan dan keikutsertaan pemuda dalam membangun penerangan lampu jalan. Namun tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dikarenakan pembangunan yang selama ini hanya difokuskan pada Dusun I dan Dusun III tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat di Dusun lainnya. Sehingga pembangunan selama ini hanya berperan yang dominan adalah masyarakat Dusun I dan Dusun III karena pembangunan yang dilakukan langsung menyentuh masyarakat di sana.

Sedangkan bagi masyarakat Dusun II dan Dusun IV tidak terlalu dominan dalam berpartisipasi dikarenakan pembangunan di mereka hanya sedikit, dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat seperti jalan dan perbaikan gedung PAUD. Walaupun telah ada rencana dari kepala desa untuk memfokuskan

pembangunan di dua Dusun tersebut di tahun 2018-2019. Jika berkaitan partisipasi masyarakat dalam perencanaan tentu saja masih sangat minim, dan lembaga perwakilan masyarakat belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam usulan kegiatan perencanaan pembangunan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2015-2017, peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat belum berjalan optimal dalam berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan. Hal ini dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih minim dimana kehadiran masyarakat untuk ikut menyusun dan membahas RPJMDes masih kurang, hal ini juga dikarenakan pemerintah desa masih kurang sosialisasi.

Ada beberapa faktor yang memperhambat partisipasi masyarakat antar lain: Faktor Sumber Daya Aparatur Desa yang masih minim dari segi pendidikan sehingga dalam merencanakan dokumen perencanaan kurang optimal. Faktor Sumber Dana yang terbatas sedangkan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas dan pencairan dana yang sering membuat pemerintah desa tidak maksimal waktu dan anggaran yang diterima. Faktor Partisipasi Masyarakat yang tidak mau ikutserta dalam proses perencanaan pembangunan, dan masyarakat hanya berpartisipasi jika mereka mendapat manfaat dari

pembangunan tersebut

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat saran yang akan peneliti berikan baik pada lembaga/balai dan juga penelitian selanjutnya.

1. Pemerintah Desa Muara Mahat Baru agar mengundang masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan meningkatkan sosialisasi kemasyarakat, agar kebutuhan masyarakat di empat Dusun bisa terpenuhi
2. Pemerintah desa diharapkan memberikan peningkatan kualitas dari perangkat pemerintah desa agar diberikan pemahaman penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.
3. Masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan agar dalam pelaksanaan segala kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi pemerintah desa. Sehingga dengan adanya ikutserta masyarakat maka pemerintah desa agar lebih mudah dalam membuat rancangan pembangunan.

Daftar Pustaka

Buku.

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Agustiono. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta.

Burigin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Dwiyanto, 2003. *Pemberdayaan dan Kompetisi Aparatur*. Jakarta; Gunng Agung.

Fadilah, Putra. 2009. *Politik, Partisipasi dan Demokrasi Dalam Pembangunan*. Malang: Program Sekolah Demokrasi.

Hardiansyah M. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta :Gava Media

Kunarjo, 2002. *Perencanaan dan Pengendalian*. Jakarta: Program Pembangunan UI

Meleong, Lexy J. 2008. *Metodelogi Penelitian kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Meleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya

Moenir, H.A.S, 2008. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

Muhammad Suarsono. 2012. *Strategi Pemerintahan Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga

Mustafa, H. 2014. *Gerakan Pembangunan Bersama Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.

Nazir Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Grealia Indonesia

Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Kualitas pelayanan, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alexmedia Competindo.

Siagian, P. Sondang. 2013. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Hidayah

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.

Sugiyanto. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Jurnal

Mahendra. 2016. *Pembangunan Di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009-2013*. Pekanbaru: JOM FISIP Vol. 3

No. 2, UNRI

Francisco, Stepanus. 2015
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Marunsu Kecamatan Salamantan Kabupaten Bengkayang. Malang: Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, Vol.4. No.3, UB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des)